



**BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk optimalisasi kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan diperlukan pengelolaan pelayanan publik terpadu dan terintegrasi seluruh penyelenggaraan layanan publik;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik sehingga untuk memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat pada satu tempat Pemerintah Daerah perlu menyelenggarakan mal pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik ;
- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 6. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1387);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan
2. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
3. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang- undang untuk setiap kegiatan Pelayanan Publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.
4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut PTSP adalah pola pelayanan terpadu satu pintu yang diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai

- keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu.
5. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja didalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.
 6. Gerai Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan dari Organisasi Penyelenggara di MPP.
 7. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas yang menyatakann sah atau diperbolehkannya orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
 8. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang atau perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
 9. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.
 10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah kabupaten yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
 11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Poso.
 12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Poso.
 13. Daerah adalah Kabupaten Poso.
 14. Bupati adalah Bupati Poso.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas :

- a. penetapan lokasi /tempat pelayanan;
- b. penyelenggaraan MPP dan mekanisme pelayanan;
- c. tugas & fungsi penyelenggara MPP;
- d. pendanaan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

BAB II

PENETAPAN LOKASI / TEMPAT PELAYANAN

Pasal 3

- (1) Lokasi/Tempat Pelayanan dengan nama Mal Pelayanan Publik (MPP) ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Perubahan lokasi/tempat MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PENYELENGGARAAN MPP DAN MEKANISME PELAYANAN

Paragraf 1 Penyelenggaraan

Pasal 4

- (1) Penyelenggara Mal Pelayanan Publik yakni DPMPTSP Kabupaten Poso secara *ex-officio*.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan dalam MPP terdiri atas:
 - a. pelayanan langsung;
 - b. pelayanan secara elektronik;
 - c. pelayanan mandiri; dan/atau
 - d. pelayanan bergerak.
- (3) Pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara Pelaksana dengan penerima pelayanan secara tatap muka.
- (4) Pelayanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan yang diberikan dalam bentuk interaktif antara Pelaksana dengan penerima pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Pelayanan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pelayanan yang dilakukan sendiri oleh penerima pelayanan dengan menggunakan fasilitas perangkat yang tersedia.
- (6) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara MPP dan/atau gerai Gerai Pelayanan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sarana transportasi.
- (7) Penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikutsertakan:
 - a. pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b. pelayanan Kementerian/Lembaga, BUMN dan BUMD di Daerah.
- (8) DPMPTSP adalah Pengendali manajemen yang mengelola Operasional MPP.
- (9) Dalam melakukan pengendalian manajemen MPP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) Kepala Dinas menyusun tata tertib sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (10) DPMPTSP membuat laporan secara berkala atas penyelenggaraan MPP.

Paragraf 2 Mekanisme Pelayanan

Pasal 5

Penyelenggaraan MPP melibatkan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk

berdasarkan Undang- undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pasal 6

- (1) Mekanisme penempatan pelayanan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam MPP dilakukan melalui mekanisme perjanjian kerjasama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perjanjian Kerjasama para pihak dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan sumber daya termasuk penggunaan ruangan dalam gedung dan sarana prasarana/fasilitas.
- (3) Penyediaan dan pemanfaatan gedung untuk pelaksanaan penyelenggaraan MPP menjadi tanggung jawab DPMPSTSP sesuai ketentuan Peraturan Perundang - undangan.
- (4) Setiap instansi dan /atau Lembaga Penyelenggara MPP bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsi dari instansi dan /atau Lembaga tersebut berdasarkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI PENYELENGGARA MPP

Pasal 7

- (1) Penyelenggara MPP mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan dan penyediaan fasilitas pada Gerai Pelayanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara MPP menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyediaan sarana, tempat, dan atau ruang pelayanan;
 - b. Penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPP;
 - c. Koordinasi ketersediaan Standar Pelayanan bagi keseluruhan pelayanan dalam MPP;
 - d. Menjamin kualitas pelayanan dalam MPP sesuai Standar Pelayanan; dan
 - e. Menyediakan mekanisme dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat dalam penyelenggaraan MPP.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Pendanaan terhadap Penyelenggara MPP, bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Pada Gerai Pelayanan menjadi tanggungjawab Organisasi Penyelenggara.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ,

pendanaan penyelenggara MPP dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi, Bupati membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi oleh Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 9 Februari 2022

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G. M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 9 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,



YAN EDWARD GULUDA

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2022 NOMOR